



**P E N E T A P A N**

**Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----

**Ni Nengah Dwi Antari**: Tempat lahir di Klungkung, tanggal 09 April 1993, NIK 5105024904930002, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMP, Alamat/Tempat tinggal Dusun Dukuh, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----

Yang dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca berkas perkara ini;-----
- Telah membaca permohonan Pemohon;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 21 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Nopember 2018 dibawah register perkara Nomor: 220/Pdt.P/2018/PNSrp, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I KETUT JUWITA dengan NI NENGAH DANGIN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.169/KW/Capil/09, Tanggal 29 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.493/LI/Capil/09, Tanggal : 29 Desember 2009;-----
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon;-----
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2.493 / LI / Capil / 09, Tanggal : 29 Desember 2009 adalah NI NENGAH YULI, sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah NI

*Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2018/PN Srp*  
**halaman 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH

DWI

ANTARI;-----

- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;-----
  - Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapatkan PENETAPAN dari Pengadilan;-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.493 / LI / Capil / 09, Tanggal : 29 Desember 2009, dari semula yang tertulis Ni Nengah Yuli dirubah menjadi Ni Nengah Dwi Antari;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.493 / LI / Capil / 09, Taggal : 29 Desember 2009, dari semula yang tertulis Ni Nengah Yuli dirubah menjadi Ni Nengah Dwi Antari;-
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada Surat Permohonannya yaitu :-----

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I KETUT JUWITA dengan NI NENGAH DANGIN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.169/KW/Capil/09, Tanggal 29 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.493/LI/Capil/09, Tanggal : 29 Desember 2009;-----
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dan tempat lahir Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah salah dan tidak sama dengan Nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon;-----
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2.493 / LI / Capil / 09, Tanggal : 29 Desember 2009 adalah NI NENGAH YULI, sedangkan Nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah NI NENGAH DWI ANTARI, Lahir di Nyalian pada Tanggal 9 April 1993;-----
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama dan tempat lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapatkan PENETAPAN dari Pengadilan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2.Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.493 / LI / Capil / 09, Tanggal : 29 Desember 2009, dari semula yang tertulis Ni Nengah Yuli dirubah menjadi Ni Nengah Dwi Antari, tempat lahir di Nyalian;-----
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama dan tempat lahir di Nyalian, tanggal lahir 9 April 1993, Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat

Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.493 / LI / Capil / 09,  
Taggal : 29 Desember 2009, dari semula yang tertulis Ni Nengah Yuli dirubah  
menjadi Ni Nengah Dwi Antari, tempat lahir di Nyalian, 9 April  
1993;-----

4.Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada  
Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut,  
Pemohon mengajukan surat-surat bukti  
berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5105024904930002, atas  
nama Ni Nengah Dwi Antari, atas nama Ni Nengah Dwi Antari, diberi  
tanda P-1;-----
2. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2.493/LI/Capil/09, atas nama Ni  
Nengah Yuli, diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1.169/KW/Capil/09, antara I  
Ketut Juwita dengan Ni Nengah Daging, diberi tanda P-3;-----
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5105021807076910, atas nama  
Kepala Keluarga I Ketut Juwita, yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda  
P-  
4;-----
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2004/2005, atas nama  
Ni Nengah Dwi Antari,diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran  
2007/2008, atas nama Ni Nengah Dwi Antari , diberi tanda P-  
6;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai  
cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat  
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas,Pemohon  
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :-----

1. Saksi I Ketut Juwita;-----
2. Saksi Ni Nengah Daging;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat  
didalam Berita Acara Persidangan;-----

Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 4



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Ketut Juwita dan Ni Nengah Daging;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di beralamat di Dusun Dukuh, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, (bukti P-1, P-4) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon diberi nama Ni Nengah Dwi Antari, lahir di Nyalian, tanggal 9 April 1993 ( Bukti P-4, P-5, P-6);-----
- Bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.493/LI/Capil/09 (Vide P-2);-----

**Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2018/PN Srp**  
**halaman 5**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 2.493/LI/Capil/09, tertanggal 29 Desember 2009, atas nama Ni Nengah Yuli, Lahir di Klungkung, 9 April 1993;-
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tempat lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon, yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.493 / LI / Capil / 09, Tanggal : 29 Desember 2009, dari semula yang tertulis Ni Nengah Yuli dirubah menjadi Ni Nengah Dwi Antari, tempat lahir di Nyalian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

*Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 6*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;--

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama dan tempat lahir Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dan tempat kelahiran dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:-----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;-----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa nama Pemohon adalah Ni Nengah Dwi Antari, lahir di Nyalian, tanggal 9 April 1993, namun di Akta Kelahiran Nomor 2.493/LI/Capil/09 dengan tertulis nama Pemohon adalah Ni Nengah Yuli, lahir di Klungkung, 9 April 1993;-----

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.493/LI/Capil/09, tertanggal : 29 Desember 2009 (Vide P-1);-----

Menimbang, bahwa setelah bersekolah nama Pemohon pada ijasahnya tertulis nama Ni Nengah Dwi Antari, tempat dan tanggal lahir Nyalian, 9 April 1993;-----

Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tempat lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada ljasah maupun surat lain;-----

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama dan tempat lahir di Nyalian, tanggal lahir 9 April 1993, Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama dan tempat lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.493 / LI / Capil / 09, Taggal : 29 Desember 2009, dari semula yang tertulis Ni Nengah Yuli dirubah menjadi Ni Nengah Dwi Antari, tempat lahir di Nyalian, 9 April 1993, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.493 / LI / Capil / 09, Tanggal : 29 Desember 2009, dari semula yang tertulis Ni Nengah Yuli dirubah menjadi Ni Nengah Dwi Antari;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam

Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.493 / LI / Capil / 09, Taggal : 29 Desember 2009, dari semula yang tertulis Ni Nengah Yuli dirubah menjadi Ni Nengah Dwi Antari;-----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh Ida Ayu Masyuni, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh I Wayan Putu Sumedana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti, H a k i m,

**I WAYAN PUTU SUMADANA, S.H**

**IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H,**

Perincian Biaya :

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran;-----     | Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK ;-----            | Rp. 50.000,00  |
| 3. PNBP ;-----           | Rp. 5.000,00   |
| 4. Relas/panggilan;----- | Rp. 100.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah;-----    | Rp. 25.000,00  |
| 5. Materai ;-----        | Rp. 6.000,00   |
| 6. Redaksi;-----         | Rp. 5.000,00   |
| Jumlah -----             | Rp.221.000,00  |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

*Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2018/PN Srp*  
**halaman 10**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman **11**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)